



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN
JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008, dimana dengan adanya perubahan kembali Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar (Model A6 – KWK) dari 11 (sebelas) Kabupaten/Kota yang meliputi : Serdang Bedagai, Mandailing Natal, Simalungun, Nias Selatan, Samosir, Langkat, Tebing Tinggi, Asahan, Batubara, Karo dan Pematangsiantar, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 06 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 05 tentang Penetapan Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008;
- b. dimana perubahan Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali berturut-turut dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 05 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tentang Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 07 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 07 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Penetapan Jumlah Pemilih Dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 06 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Penetapan Jumlah Pemilih Dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008;
17. Surat DPRD Sumatera Utara Nomor 202/18/Sekr tanggal 14 Januari 2008 perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Gubernur Sumatera Utara;

- Memperhatikan** :
1. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tanggal 22 Februari 2008;
 2. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (Model A7 – KWK) tanggal 22 Februari 2008;
 3. Berita Acara Nomor : 130-483/KPU-SU tentang Perubahan Kedua Terhadap Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- KEDUA** :
- Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Penetapan Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008
 - Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA

- : Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formullr, dan alat kelengkapan pemilihan serta pendistribusian logistik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008;

KEEMPAT


- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan
pada tanggal : 22 Februari 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
KETUA,**

dto

IRHAM BUANA NASUTION, SH, M. Hum



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 10 Tahun 2008
Tanggal : 22 Februari 2008

**REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA (TPS) DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2008**

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	PEMILIH			JUMLAH TPS	KET.
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7
1.	MEDAN	853.023	875.441	1.728.464	3.278	
2.	DELI SERDANG	496.342	493.160	989.502	2.277	
3.	SERDANG BEDAGAI	204.477	203.003	407.480	1.050	
4.	TEBING TINGGI	46.407	48.227	94.634	277	
5.	ASAHAN	218.046	220.447	438.493	1.799	
6.	TANJUNGBALAI	51.708	51.763	103.471	353	
7.	LABUHAN BATU	307.664	300.201	607.865	2.105	
8.	MANDAILING NATAL	115.880	127.859	243.739	655	
9.	TAPANULI SELATAN	198.829	202.954	401.783	1.521	
10.	PADANGSIDIMPUAN	57.003	62.357	119.360	512	
11.	NIAS	123.569	140.296	263.865	750	
12.	NIAS SELATAN	88.726	92.006	180.732	630	
13.	TAPANULI TENGAH	86.394	87.783	174.177	447	
14.	SIBOLGA	27.061	27.215	54.276	184	
15.	TAPANULI UTARA	89.791	96.157	185.948	563	
16.	HUMBANG HASUNDUTAN	48.638	50.442	99.080	333	
17.	TOBA SAMOSIR	51.459	54.242	105.701	398	
18.	SAMOSIR	37.236	38.775	76.011	300	
19.	SIMALUNGUN	272.800	280.872	553.672	1.238	
20.	PEMATANGSIANTAR	71.729	79.212	150.941	307	
21.	DAIRI	88.758	89.573	178.331	606	
22.	PAKPAK BHARAT	11.529	11.446	22.975	88	
23.	KARO	106.688	111.593	218.281	518	
24.	LANGKAT	335.067	327.231	662.298	1.431	
25.	BINJAI	83.820	86.398	170.218	425	
26.	BATUBARA	125.285	125.923	251.208	947	
JUMLAH		4.197.929	4.284.576	8.482.505	22.992	

Medan, 22 Februari 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
KETUA,
dto**

IRHAM BUANA NASUTION, SH, M. Hum

